



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR 912 TAHUN 2024

TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 20 peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Negara RI Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Negara RI Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO.
- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Bagan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 02 Agustus 2024

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

  
Tiuk Hesti Pertiwi

SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO,

ttd.

MUHSON

LAMPIRAN I  
 SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN WONOSOBO  
 NOMOR 912 TAHUN 2024  
 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN  
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
 DOKUMENTASI (PPID) PADA KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO**

NO.	JABATAN	NAMA
1.	Pembina PPID	Ruliawan Nugroho, S.E Robingul Ahsan, S.Pd, M.A Oky Haryanto, S.E Kabul Yusy Arafah, A.Md.Kom
2.	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Yusy Arafah, A.Md.Kom Oky Haryanto, S.E.
3.	Atasan PPID	Muhson, S.Sos, M.Si
4.	PPID	Dheby Puspasari, S.H
5.	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi	Muhson, S.Sos.M.Si Dheby Puspasari, S.H
6.	Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Syaifurrohman, S.IP.M.Sos Titik Hesti Pertiwi, S.Kom Eny Hanifah, S.E Lailatul Azizah, A.Md Nida Ulfa, S.IP Wahyu Retno Palupi, S.H Mukjizat Muzar, S.E Nohan Budiono, S.Kom, M.M

	Fadilah, S.H Detty Arimbi Hartas, SE., M.Sos Muqodas Siwi Seminarsih, S.AP.
--	--

SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO,

ttd.

MUHSON

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemuda, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

  
Titik Nesti Pertiwi

LAMPIRAN II  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR 912 TAHUN 2024  
TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) PADA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO

**URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
(PPID) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO**

**A. Atasan PPID:**

1. Menetapkan dan mengangkat PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo;
2. Menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Wonosobo;
3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID;
4. Menunjuk PPID untuk mewakili KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota di Komisi Informasi atau di Pengadilan;
5. Menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID pelaksana, pejabat fungsional dan/atau petugas pelayanan Informasi; dan
6. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses Informasi Publik KPU Kabupaten Wonosobo.

**B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi:**

1. Memberikan pertimbangan atas seluruh Informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten Wonosobo;
2. Memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan uji konsekuensi;
3. Memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik; dan
4. Memberikan pertimbangan mengenai penanganan sengketa Informasi Publik.

**C. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi**

1. Melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
2. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
3. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja KPU Kabupaten Wonosobo;
4. menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
5. melakukan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
6. menyediakan Informasi Publik;
7. melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik; dan
8. menyusun laporan layanan Informasi Publik.

#### **D. PPID**

1. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
2. Meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
3. Menolak permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi Publik yang dikecualikan atau rahasia, dengan memperhatikan masukan tim pertimbangan;
4. menetapkan Daftar Informasi Publik; dan
5. menetapkan strategi dan metode pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik.

#### **E. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi**

1. Mengumpulkan dan mengelola data yang dikuasai masing-masing biro/pusat/inspektorat/bagian/sub bagian di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
2. Menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada PPID KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota; dan
3. Mendukung pengumpulan data penyelesaian sengketa Informasi Publik pada masing-masing tingkatan kepada:
  - 1) Biro yang menangani advokasi hukum dan penyelesaian sengketa pada Sekretariat Jenderal KPU;
  - 2) Bagian yang menangani hukum pada Sekretariat KPU Provinsi; dan

3) Sub bagian yang menangani hukum pada Sekretariat KPU  
Kabupaten/Kota.

**F. Pelayanan Informasi dan Dokumentasi**

Memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dengan tim penghubung layanan Informasi pada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo.

SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO,

ttd.

MUHSON

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO


Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Triuk Hesti Pertiwi



LAMPIRAN III  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR 912 TAHUN 2024  
TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) PADA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO

BAGAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
WONOSOBO



SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Titik Hesti Pertiwi

ttd.

MUHSON